TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN REMPAH-REMPAH DI PASAR KUTOARJO



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMAD GHUFRON NIM. 00380370

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si
- 2. DRS. SLAMET KHILMI

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2005 Drs. H. Dahwan M.Si. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr. Muhamad Ghufron

Kepada Yth Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama

Muhamad Ghufron

NIM

0038 0370

Jurusan

: Mu'amalah

Judul Skripsi

"TINJAUAN HUKUM ISLAM **TERHADAP**

PENJUALAN REMPAH-REMPAH DI PASAR

KUTOARJO"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakrta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2005 M 18 Shafar 1426 H

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si NIP. 150 178 662

Drs. Slamet Khilmi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr. Muhamad Ghufron

Kepada Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama

Muhamad Ghufron

NIM

0038 0370

Jurusan Judul Skripsi Mu'amalah

"TINJAUAN

HUKUM ISLAM

TERHADAP

PENJUALAN REMPAH-REMPAH DI PASAR

KUTOARJO"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakrta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2005 M 18 Shafar 1426 H

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN REMPAH-REMPAH DI PASAR KUTOARJO

Yang disusun oleh

MUHAMAD GHUFRON NIM: 0038 0370

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 26 April 2005/17 Rabiu' Awal 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabiu' Tsani 1426 H 23 Mei 2005 M

Panitia Ujian Munagasyah

M. Fuad Zein, MA NIP: 150 228 207

Ketua Sidau

Pembinbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si NIP: 150 178 662 Sekretaris Sidang

: 150 182 698

Budi Rumatudin, SH.,M.Hum.

NIP: 150 300 698

Pembianbing II

Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum NIP: 150 259 417

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين. وبه نستعين على امورالد نيا والد ين. اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى اله و اصحابه اجمعين.

Segala puji syukur hanya pantas dihaturkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Sebab hanya dengan ridho Allah SWT segala sesuatu yang tidak mudah dihadapan manusia menjadi sangat mudah bila Allah menghendaki demikian.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami penyusun. Bagi mereka semua yang telah banyak berjasa, oleh karenanya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada:

 Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. Selaku Pembimbing I, yang telah dengan tulus iklash memberikan arahan-arahan perihal penyusunan dan terima kasih juga atas sikap tegasnya dalam memberikan bimbingan.
- Bapak Drs. Slamet Khilmi. Selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan waktunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan di bawah bimbingannya.
- 4. Bapak Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE., M.Si. selaku Penasehat Akademik, terima kasih banyak untuk motivasi dan saran-saran yang penyusun terima perihal penulisan skripsi.
- Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam
 Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kepala kantor instansi-instansi daerah Kabupaten Purworejo beserta staf yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dan memberikan izin penelitian.
- 7. Keluarga, ayah dan ibu, atas segala pengorbanan dan doa yang selalu tercurah, kakak dan adik untuk cinta dan segalanya yang telah penyusun terima serta bidadariku Najma Asyifa Fauziah, cepat gede dan jangan nakal.
- Teman-teman yang selalu memberi motivasi, terima kasih untuk candacanda segarnya.
- Spesial terimakasihku untuk RisMa semoga ada jalan bagi kita, dan juga
 Esa atas pinjaman waktu, tenaga serta segala fasilitas kamarnya.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan karya yang berkualitas, namun penyusun sadar bahwa masih banyak kekurangan yang berada di luar kemampuan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang lurus.

Yogyakarta, 14 Shafar 1426 H 25 Maret 2005 M

Penyusun

Muhamad Ghufron

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama	
1	Alif	Tidak dilambangkan tidak dilambang		
Ļ	ba'	В	be	
ت	ta'	Т	te	
ث	sa	s [·]	es (dengan titik di atas)	
ح	Jim	J	je	
۲	ħ	H	Ha (dengan titik di bawah)	
خ	Kha'	kh	ka dan ha	
7	Dal	D	de	
ž.	zal	ż	ze (dengan titik di atas)	
5	ra'	R	er	
j	Zai	Z	zet	
من	Sin	S	es	
ش	Syin	sy	es dan ye	
ص	şad	S.	Es (dengan titik di bawah)	
ض	ḍad	D,	De (dengan titik di bawah)	
ط	ţa'	T.	Te (dengan titik di bawah)	

ظ	ҳа'	Z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	6	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ن	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ای	Kaf	k	ka
J	Lam	1	'el
۴	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
9	Waw	w	w
b	ha'	h	ha
ç	Hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
275	ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marb ūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

c. Bila ta' marb $\bar{u}tah$ hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

ز كاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitr
,		

IV. Vokal Pendek

	fat ḥaḥ	Ditulis	a
(((((((((((((((((((Kasrah	ditulis	i
(Annamaria)	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	dit	ulis	ā
	جاهلية	dit	ulis	jāhiliyah
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	dit	ulis	ā
	تا سی	dit	ulis	tansa
3.	Kasrah + yā' mati	ditt	ulis	ī
	کر یم	dit	ulis	karīm
4.	Dammah + wāwu mati	ditt	ulis	ū
	فروض	dit	ulis	furūḍ

VI. Vokal Rangkap

-1_x	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	XV
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum	18
1. Pengertian	18
Dasar Hukum	19
B Rukun dan Syarat	20

	1. Rukun	20
	2. Syarat	21
	a. Sighat Akad	21
	b. Pihak-Pihak yang Mengadakan Akad	23
	c. Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Barang	
	yang Diperjual Belikan	24
C.	Macam-macam Jual Beli	28
D.	Ketentuan Akad	30
E.	Moral dan Etika dalam Jual Beli	33
	1. Moral dalam Jual Beli	33
	2. Etika dalam Jual Beli	34
BAB III:	PASAR KUTOARJO DAN PRAKTEK JUAL BELI BUMBON	36
A.	Pasar Kutoarjo	36
	1. Letak Daerah Pasar	36
	2. Pengetahuan Pedagang tentang Norma Jual Beli dalam Islam	42
B.	Praktik Pencampuran Barang	43
C.	Praktik Penurunan Harga (Banting Harga)	48
BAB IV:	KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI	
	BUMBON	52
A.	Kajian terhadap Rukun dan Syarat Jual Beli	52
	1. Studi terhadap Rukun Jual Beli	52
	2. Studi terhadap Svarat Jual Beli	53

B. Kajian Hukum Islam terhadap Pencampuran Dua Kualitas Barang	Yang
Berbeda	55
C. Kajian Hukum Islam terhadap Praktek Penurunan Harga	
(Banting Harga)	62
BAB V: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	Ш
3. HASIL QUISIONER	V
4. CURRICULUM VITAE	VII

ABSTRAK

Nafas pasar mutlak tidak bisa dilepaskan dari transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli. Dari berbagai transaksi, semua bermuara pada satu hal mencari keuntungan. Banyak cara dilakukan demi mendapatkan keuntungan, khususnya bagi pihak penjual. Mencampur dagangan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Upaya ini hampir dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kendati keuntungan menjadi tujuan utama, tetapi dalam praktiknya sirkulasi dari dagangan juga menjadi pikiran tersendiri. Artinya penjual tidak lagi mementingkan untung yang banyak, asalkan barang dagangan itu bisa berputar. Berbeda dengan pencampuran barang yang tidak semua pedagang melakukannya, praktek banting harga hampir semua balaul bumbon pernah melakukannya. Praktek banting harga ini hanya sebatas pada barangbarang yang mudah busuk.

Praktek jual beli yang terjadi di pasar Kutoarjo membuat penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh praktek sebenarnya. Pasar sebagai sentral transaksi jual beli tentunya banyak kemungkinan yang terjadi di dalamnya. Berbagai bentuk kemungkinan itulah awal dari ketertarikan penyusun untuk mengadakan penelitian ini. Dalam rangka membatasi kajian penelitian, maka penyusun hanya memfokuskan penelitian ini pada praktek dicampurnya barang dagangan dan praktek menurunkan harga barang atau banting harga. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah praktik jual beli –khususnya bakul bumbon- yang ada telah memenuhi ketentuan seperti yang digariskan Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di pasar Kutoarjo. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni dengan cara melihat secara langsung praktik yang terjadi di pasar dan kemudian dinilai dengan menggunakan prisip-prinsip hukum Islam. Untuk dapat mengetahui praktik yang dijalankan para pedagang diperlukan analisa dengan menggunakan prinsip muamalah Islam yang bersumber pada al-Our'an dan Hadis.

Dalam pelaksanaan jual beli pedagang dilarang menjual tanpa memberitahu kondisi dagangan sebenarnya kepada pembeli, hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Demikian juga halnya ketika pedagang menjual dagangan lebih murah dari harga pasaran karena dikhawatirkan membusuk. Sebuah kaidah fikhiyah membolehkan menghilangkan kemdlaratan berat dengan resiko mendatangkan kemadlaratan yang ringan. Saat dagangan tidak juga kunjung laku sementara kondisinya semakin jelek maka menjual dagangan dengan harga lebih murah dapat dibenarkan. Tetapi menjual harga murah demi mematikan pasar saingan bisnisnya tidak dapat dikatagorikan sebagai upaya menghilangkan kemadlaratan besar dengan mendatangkan kemadlaratan yang lebih ringan.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek yang terjadi mayoritas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan hukum Islam. Hanya saja pratek jual beli yang menyimpang memang masih mewarnai perilaku dagang sebagian yang lain.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata. Karena itu cara apapun boleh dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap hanya akan menghalangi kesuksesannya. Pada satu sisi aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya, sementara prinsip-prinsip moralitas dianggap "membatasi" aktivitas ekonomi.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan orang lain. Diantara hubungan itu adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seorang memberikan sesuatu yang ia miliki kepada orang lain dan kemudian ia mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk mu'amalah atau hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.

Dalam bermu'malah ada bermacam-macam bentuk dan cara, di antaranya dengan jual beli, sewa-menyewa, perjanjian, hutang piutang dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan jual beli, Islam membolehkan dengan ketentuan asal jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan yang digariskan syara'. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut

Berdasarkan ayat tersebut dapat dimengerti bahwa Islam benar-benar menjaga hak-hak setiap orang dan menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka dari itu agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Karena dengan teraturnya muamalah kehidupan manusia dapat terjamin.

Di antara jual beli yang menjadi praktek masyarakat adalah jual beli bumbu-bumbu dapur yang dijual dalam bentuk masih mentah atau belum siap saji, seperti yang terjadi di pasar Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Jual beli semacam ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kutoarjo tepatnya sejak pasar itu berdiri pada tahun 1919. Dalam pelaksanaan jual beli, pembeli diperbolehkan untuk melihat atau memegang barang yang hendak dibelinya. Pedagang akan menjawab segala pertanyaan yang diajukan pembeli. Bagi pembeli yang bisa membedakan kualitas jenis barang, mereka tidak segan-segan mencacat barang itu. Sedangkan pembeli yang tidak bisa membedakan kualitas jenis barang, maka mereka akan bertanya pada pedagang. Di sinilah letak kejujuran pedagang akan diuji. Sebab tidak mustahil bagi pedagang yang tidak jujur akan mengatakan kualitas

¹ An Nisā' (4): 29

barangnya lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan berakibat kerugian pada pembeli.

Untuk jenis barang yang bisa dengan mudah dibedakan kualitasnya, pedagang itu akan mengatakan kondisi yang sebenarnya. Karena memang pembeli bisa mengetahui kualitas barang itu hanya dengan melihatnya. Perbedaan kualitas palilng mudah dikenal adalah dengan melihat ukuran dari suatu jenis barang. Seperti bawang merah, bawang putih, laos, kencur dan semacamnya. Berbeda halnya bila kualitas jenis barang hanya bisa diketahui dengan cara dicium, dirasa atau dipegang. Beras misalnya, calon pembeli tidak bisa membedakan kualitas beras yang satu dengan yang lainnya hanya dengan dilihat, perlu dicium dan bahkan dirasakan. Begitu juga dengan emping, sebab kandungan air antara emping satu dengan lainnya hampir sama jika hanya dilihat, jadi perlu dipegang untuk dapat membedakan emping yang kering dan yang basah.

Jenis barang yang susah dibedakan kualitasnya ini sangat rawan dengan pencampuran dua kualitas. Hanya pembeli yang teliti dan paham akan kualitas tiap-tiap jenis barang saja yang tidak terkecoh dengan pencampuran dua kualitas barang ini. Tidak semua barang akan di campur. Hanya barang-barang yang memang susuah dibedakan saja yang rentan dengan praktek pencampuran.

Hal lain yang patut diperhatikan adalah praktik banting harga atau menurunkan harga. Bentuk dari praktik banting harga ini bermacam-macam. Pertama, pedagang menjual lebih murah dibanding pedagang lain dengan tetap mendapat untung walau sedikit. Kedua, pedagang menjual sesuai dengan harga beli sehingga pedagang tidak mendapat untung. Ketiga, pedagang menjual di bawah harga beli, artinya pedagang tidak mendapat untung sama sekali bahkan

merugi. Ada banyak kemungkinan sehingga pedagang terpaksa melakukan praktek ini. Alasan paling masuk akal adalah karena pedagang khawatir barangnya segera membusuk jika tidak lekas terjual. Alasan lain adalah sebagai trik dagang agar pembeli tertarik untuk berbelanja lebih banyak lagi di tempat pedagang tersebut.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil objek penelitian di pasar Kutoarjo, sebab pasar Kutoarjo merupakan salah satu dari tiga pasar besar yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Di samping itu di pasar Kutoarjo memang belum pernah diadakan penelitian sejenis.

B. Pokok Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di muka, hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan hukum syar'i telah mempunyai aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Dalam praktek jual belipun Islam mempunyai aturan-aturan tersendiri. Bertitik tolak pada latar belakang yang ada, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan:

- 1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek banting harga yang dijalankan para pedagang bumbon, kususnya yang beragama Islam, di pasar Kutoarjo?
- 2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek pencampuran dua kualitas barang dagangan yang berbeda untuk dipasarkan ke calon pembeli seperti yang terjadi di pasar Kutoarjo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang nantinya ingin dicapai dalam penelitian ini :

- Untuk menjelaskan sampai sejauh mana praktek perdagangan yang dilakukan pedagang bumbon di pasar Kutoarjo.
- Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek perdagangan yang telah berjalan di antara para pedagang bumbon tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- Sebagai sumbangsih pemikiran dalam ilmu pengetahuan kelslaman, menambah perbendaharaan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata Islam.
- Memberikan informasi dan pemahaman tentang praktek dan status hukum pelaksanaan perdagangan di pasar Kutoarjo bagi mereka yang terlibat di dalamnya.
- Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan bagi pelaku pasar agar dalam tindakannya tidak semata-mata hanya mencari keuntungan.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menggunakan beberapa buku sebagai acuan dan perbandingan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Kajian awal terhadap masalah jual beli dipaparkan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dalam buku ini dikemukakan bahwa sistem perdagangan

dalam ekonomi Islam telah di atur secara tegas. Seorang pedagang muslim dilarang mencari keuntungan semaksimal mungkin, tidak menganut apa yang di ajarkan oleh prinsip ekonomi barat.²

Dalam jurnal *Mukaddimah* yang berjudul "Konsep al-Bathil dan Rekonstruksi Etika Bisnis (Perspektif al-Qur'an)", Lukman Faurani menuliskan adanya sikap minor terhadap bisnis, karena anggapan bahwa bisnis berasaskan ketamakan dan keserakahan. Ketika seorang pelaku bisnis menyatakan bisnisnya demi kepentingan umum, hal itu hanya dianggap hanya siasat palsu untuk mendapatkan simpati masyarakat.³

Abdul Rahman al-Bukhari dan Abu Abdillah Muhammad mengemukakan dalam bukunya Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam, bai' (jual beli) artinya menukar harta dengan harta lain. Transaksi jual beli ini memang sangat layak dilakukan, sebab pihak yang menjual dan pihak yang membeli sama-sama membutuhkannnya. Tidak layak menjual sesuatu tanpa pengganti mengingat manusia itu serba membutuhkan. Hal ini berbeda dengan Alah yang Maha Kaya. Memberikan sesuatu tanpa pengganti hanya akan memposisikan orang yang diberi menjadi "budak" bagi yang memberi. 4

² Muhammad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, cet.l, (Yogyakarta: Ull Press, 2001)

 $^{^3}$ Lukman Fauroni, "Konsep al-Bathil dan Rekonstruksi Etika Bisnis (Perspektif al-Qur'an)", $\it Jurnal Mukadimah, no. 10, 2001$

⁴ Abdul Rahman al-Bukhari dan Abu Abdillah Muhamad, Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam, alih bahasa Rosihan Anwar, cet. I. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Nazar Bakry dalam bukunya *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* mengatakan jual beli adalah suatu proses tukar-menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar uang secara langsung atau tidak langsung atas dasar suka sama suka⁵. Beliau juga menyebutkan berbagai bentuk jual beli yang boleh dan terlarang, kesemuanya itu di dasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari praktek jual beli tersebut. Di mana akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan jika praktek-praktek tersebut tetap dijalankan.

Dalam jurnal an-Nida yang berjudul "Beberapa Transaksi Yang Mengandung Unsur Waktu dalam Perspektif Hukum Islam", Alaiddin Koto mengungkapkan secara sederhana jual beli adalah salah satu bentuk hubungan sosial timbal balik antara manusia satu dengan lainnya dalam rangka saling tukar menukar kebutuhan hidup dalam bentuk materi. Karena memuat unsur kerjasama untuk saling memenuhi hajat hidup itu. Jual beli dipandang oleh Islam sebagai bentuk aktivitas sosial yang terbormat.⁶

Jual atau menjualkan sesuatu adalah memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima daripadanya harta atau harga atas dasar keridhoan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kalangan ulama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak menyukai penjualan secara murabahah. Bahkan ulama Ishak ibn Ruwaih tidak mensahkannya. Memurut Imam Malik kurang baik, sedang Imam Ahmad membenarkan asal pokok dan laba sama-sama diketahui dengan jelas. Demikian juga kalau diterangkan segala pengeluaran yang telah dapat dipandang

⁵ Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.58

⁶ Alaiddin Koto, "Beberapa Transaksi Yang Mengandung Unsur Waktu dalam Perspektif Hukum Islam", no. LXXXII, Majalah an-Nidu, 2000, hlm. 43.

sebagai pokok dan sebagai upah yang lain. Ulama Hanafiah membolehkan penjualan secara murabahah ini dengan dua syarat, yaitu⁷

- Barang yang dijual itu benda, bukan mata uang (emas atau perak)
- Untung yang dimaksudkan kurang jenisnya

Selain dari buku-buku di atas yang sudah membicarakan jual beli, penyusun juga menilik karya ilmiah lain. Sri Hartatik (jurusan Muamalat) dalam skripsinya "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur", menjelaskan tingkat kesadaran para pedagang tentang pemahaman dan pengetahuan hukum Islam⁸.

Ibnu Hajar Haetami dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daging Ayam Yang Diinjeksi di Pasar Templek Kodya Blitar", mengangkat permasalahan tentang akad yang terjadi pada transaksi jual beli ayam yang telah diinjeksi⁹.

E. Kerangka Teoritik

Islam sangat menyarankan agar umatnya mampu untuk berperilaku secara Islami, tidak menyaimpang dari aturan-aturan yang sudah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Baik dalam wilayah kajian politik, ekonomi, sosial dan budaya. Khusus untuk wilayah ekonomi Islam mengutamakan persamaan kesempatan dan

⁷T.M Hasbi Ash Shiddiqi "*Hukum-Hukum Fiqh Islam*" cet.V (*Jakarta*:Bulan Bintang, 1978), hlm. 388.

⁸ Sri Hartatik, "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur," skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁹ Ibnu Hajar Haetami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam yang Diinjeksi di Pasar Templek Kodya Blitar Th. 1997-1998", skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (1999).

pemerataan distribusi pendapatan. Dalam pelaksanaan pemerataan distribusi pendapatan ini aturan-aturan telah dibuat agar tidak ada praktek-praktek perekonomian, seperti perdagangan, yang tidak dibenarkan syara', dimana hal itu nanti akan berpengaruh pada sah atau tidaknya praktek perdagangan tersebut.

Legitimasi terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan melandasi sistem ekonomi tersebut dengan ajaran Islam, melainkan juga pada keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi, khususnya kekuatan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu segi ideal perlu diimbangi segi praktek yang dinilai dengan aturan ekonomi. Sehingga konsep ekonomi Islam tidak lagi berkesan hanya sebatas wacana yang berkembang dalam dunia pemikiran semata tanpa melakukan langkah konkrit yang implementatif di masyarakat.

Dalam konteks penerapan konsepsi ekonomi Islam, hendaknya memperhatikan hukum muamalah Islam yang mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
- 2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan.
- Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, untuk pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15.

Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal sesuai dengan jiwa Islam, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Umat Islam diseru supaya mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadah), sebagaimana firman Allah

Dari firman Allah tersebut dapat diketahui bahwa dalam mencari karunia Allah, baik dalam perniagaan atau yang lain hendaknya selalu ingat padaNya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji.

Islam mempunyai rukun dan syarat dalam pelaksanaan jual beli. Rukunrukun itu adalah ijab kabul (akad), pihak yang melakukan jual beli dan obyek jual beli. Adapun syarat-syaratnya adalah

- 1. Syarat ijab dan qabul yang keduanya disebut akad
 - a. Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak
 - b. Ada kesepakatan ijab dan qobul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
 - c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual "aku telah jual" dan perkataan pembali "aku telah terima", dan bila menunjukkan waktu yang sekarang maka ucapannya "sekarang aku jual" dan "sekarang aku beli" 12.

¹¹ Al-Jumu'ah. (62): 10

¹² As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 48-49.

2. Pihak-pihak yang melakukan jual beli

- a. Berakal atau tamyis
- b. Dengan kehendak sendiri
- c. Keduanya tidak mubazir
- d. Baligh

3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan

- a. Suci atau bersih barangnya.
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Barang itu dapat diserah terimakan
- d. Milik orang yang melakukan akad atau kepunyaan yang diwakilinya.
- e. Diketahui zat, bentuk, ukuran dan sifatnya. 13

Abbdul Rahman al Bukhari, terbagi menjadi tiga bagian yaitu *musawwamah*, tauliyah dan murabahah¹⁴. Bagian pertama sebaiknya dipakai transaksi jual beli yang bersifat umum, sedangkan yang kedua untuk yang bersifat khusus. Musawwamah adalah jual beli yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan tauliyah dan murabahah dilakukan atas dasar amanat dan kesetiaan. Tauliyah adalah menjual barang dengan harga semula tidak dikurangi atau ditambah sedangkan murabahah adalah menjual barang dengan penambahan atau pengurangan dari harga semula.

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.
24.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al Bukhari, Keagungan dan, hlm. 163.

Dunia Islam mengenal suatu kaidah fikhiyah seperti

Pada intinya tiap insan tidak diijinkan mengadakan suatu kemadlaratan yang akan menimpa dirinya, baik berat maupun ringan. Demikian pula tidak diijinkan membuat kemadlaratan untuk orang lain. Pada prinsipnya kemadlaratan harus dihilangkan. Tetapi dalam menghilangkan kemadlaratan itu, tidak boleh sampai sampai meinmbulkan kemadlaratan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun demikian karena kemadlaratan itu harus dihilangkan, dalam menghilangka kemadlaratan itu terpaksa menimbulkan kemadlaratan yang lain haruslah ditempuh dengan jalan menghilangkan kemadlaratan yang menimbulkan kemadlaratan yang lebih ringan.

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip-prinsip perniagaan yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Kejujuran

Sabda Nabi SAW

Rusaknya perdagangan akibat adanya kebohongan, baik dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangannya atau mengunggulkan atas yang lainnya dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga

¹⁵ Asmuni A. Rahman, Qui'dah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarah Bab al Hasr 'Ala Makasibi* (Semarang: Toha Putera,t.t),II: 724. Hadis No.: 2139. Hadis Riwayat Abu Said al Hudri.

jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pemesanan dan lain sebagainya. 17

2. Amanat

Firman Allah

Di antara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanat, karena merupakan salah satu moralitas keimanan, yang konsekwensi amanat adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit atau banyak, tidak mengambil terlalu banyak dari yang ia miliki dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan, fee, jasa, atau upah buruh. 19

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang praktek penjualan bumbon di pasar Kutoarjo.

¹⁷ Yusuf al Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk. (Jakarta:Rohani Press, 1995),hlm. 293.

¹⁸ Al-Mu'minūn (23): 8

¹⁹ Yusuf al Qardhawi, Peran Nilai, hlm. 298

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penilaian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek penjualan bumbon. Fakta-fakta yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi tersebut.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai kegiatan penjualan bumbon apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil adalah para pedagang bumbon yang mempunyai los atau kios di dalam pasar. Dari populasi yang ada diambil beberapa responden untuk dijadikan sampel. Sedang teknik sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling atau sampel acak sederhana.

Dalam pelaksanaan sistem sampel ini, penyusun mengambil maksimal dua responden dalam satu deret los. Sehingga tiap-tiap los cukup terwakili karena dalam satu deret los terdapat kurang lebih delapan pedagang. Pengambilan sampel ini dipilih dengan cara undian. Nomor-nomor yang telah disiapkan diundi untuk kemudian diambil maksimal dua nomor yang akan dijadikan sampel. Pemberian nomor-nomor ini hanya pada deret los saja, sehingga tiap-tiap deret selalu di mulai dengan angka awal. Hal ini

dimaksudkan penyusun agar lebih mudah dalam mengundi nomor-nomor yang ada.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, angket, interview dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode ini penyusun gunakan untuk mengetahui tentang keadaan pasar yang sebenarnya. Dengan observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang ada yang diselidiki. Dalam penelitian ini penyusun melakukan keterlibatan pasif, karena penyusun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibartan dengan pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan pelakunya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mendapat gambaran yang selengkap mungkin mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Angket

Angket yang penyusun maksud di sini adalah sebuah daftar pertanyaan untuk mendapatkan jawaban responden-responden. Daftar pertanyaan ini diisi dan dijawab sendiri oleh responden. Pertanyaan yang diajukan dalam angket tersebut menggunakan jenis pertanyaan semi terbuka. Artinya penyusun telah menberikan alternatif jawaban pada pertanyaan tetapi responden masih diberi kesempatan menjawab tidak sesuai dengan alternatif jawaban yang diberikan jika memang dalam alternatif jawaban tersebut tidak ditemukan jawaban yang sesuai.

c. Interview

Interview dalam bahasa yang lebih mudah disebut dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Dengan wawancara penyusun akan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Penyusun mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara face to face. Pertanyaan yang diajukan berkisar tentang masalah praktik jual beli yang dilakukan oleh responden.

Pemakaian bahasa yang mudah tanpa mengurangi esensi dari pertanyaan itu sendiri diharapkan mendapat informasi-informasi penting secara langsung agar data yang dicari penyusun semakin kuat.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakuakn penyusun dalam rangka mendapatkan data yang telah tersedia biasanya data ini berupa tulisan, catatan, atau bendabenda lain. Dokumentasi yang penyusun dapatkan digunakan sebagai pelengkap dari data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk menilai kegiatan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori jual beli dalam hukum Islam yang kemudian dijadikan alat untuk menilai perilaku praktek penjualan para pedagang bumbon.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuhan yang terdiri atas azas motif pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan pada bab kedua akan memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sahnya, macam jual beli, ketentuan melakukan akad serta moral dan etika yang harus dilakukan dalam pelaksanaan jual beli.

Bab ketiga memberi gambaran secara umum mengenai letak daerah pasar Kutoarjo dilanjutkan dengan tingkat pengetahuan pedagang akan ketentuan hukum Islam, gambaran praktek dagang dengan mencampur barang serta gambaran praktek banting harga yang terjadi di pasar Kutoarjo.

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian maka pada bab keempat penyusun akan menganalisa data-data yang telah terkumpul dan kemudian mengkaji pelaksanaan perdagangan yang terjadi yaitu praktek pencampuran barang dan praktek banting harga.

Dan akhirnya pada bab terakhir yaitu bagian kelima akan diperoleh kesimpulan serta akan penyusun sertakan dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam mendorong individu-individu untuk giat bekerja, baik itu di darat, laut ataupun di angkasa. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, Islam tidak membiarkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan distribusi kekayaan yang tidak adil. Begitu urgennya masalah ekonomi dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka ajaran Islam tidak membiarkan ummatnya melakukan kegiatan ekonomi tanpa bimbingan dan aturan. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam tidak hanya bersifat individu, tapi juga menyangkut hak hidup orang banyak. Oleh karenanya, Islam mengatur agar tidak terjadi penyerobotan hak, penyimpangan, penyalahgunaan dan kezaliman.

Cara berdagang seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Praktek jual beli dengan cara mencampur dagangan, yaitu dagangan yang berbeda kualitasnya adalah dilarang. Namun praktek pencampuran dagangan yang pada saat akad telah telah dijelaskan terlebih dahulu keadaan barangnya dan disetujui oleh pembeli maka hal itu diperbolehkan sebab praktek ini benar-benar terhindar dari adanya unsur penipuan. Sedangkan dalam penjualan barang campuran yang harganya telah disesuaikan, ada baiknya praktek ini ditinggalkan kecuali pedagang tersebut mau menjelaskan keadaan dagangannya.

2. Menurunkan harga atau banting harga demi persaingan dagang dan untuk mematikan pasar pedagang yang lain tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Tindakan seperti itu hanya akan membuat pedagang lain merasa dizalimi bahkan lebih jauh lagi akan memicu permusuhan antar pedagang. Hanya saja bila dikhawatirkan barang dagangan akan semakin membusuk sehingga pedagang terpaksa menjual dengan harga yang lebih murah maka hal ini bisa dibolehkan. Barang yang sudah lama tidak terjual akhirnya membusuk sehingga nilai manfaatnya berkurang, maka menjualnya dengan harga murah lebih baik dilakukan daripada barang dagangan itu benar-benar busuk dan tidak lagi dapat dimanfaatkan.

B. Saran

- Bagi para pedagang dalam menjual dagangannya hendaknya diperhatikan benar akan ketentuan yang sudah ada. Barang jika sudah dicampur lebih baik diberitahukan dulu kepada pembeli untuk menghindari adanya unsur penipuan, meskipun harga barang tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi barang.
- 2. Peran petugas atau pengurus pasar dalam memberikan laporan ke pusat (dalam hal ini Deperindag) akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan aspirasi atau kehendak dari penduduk pasar/pedagang. Keluhan-keluhan yang keluar dari pedagang tersebut nantinya diharapkan dapat ditemukan suatu upaya yang bijak untuk mengambil jalan pemecahannya.

3. Dalam memberikan pengawasan serta inspeksi langsung ke lapangan ada baiknya tidak hanya berkisar masalah K3 (keamanan, ketertiban dan kebersihan). Walau memang urusan strategi dagang adalah hak intern tiap pedagang namun bagi mereka (pedagang) yang memang jelas merugikan pedagang lain hendaknya diberikan peringatan oleh mereka yang berkompeten.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir al-Qur'an, 1971.

B. Kelompok Hadis

- Asqalani, al-Hafizh Ibn Hajar al-, Bulughul Maram, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1992.
- At-Tirmizi, al Jami' as-Sahih, Kitab Buyu', 8 jilid, tanpa tempat: Dar al Fikr, tanpa tahun.
- Majah, Ibnu, Sunan Ibn Majah, Kitab Tijarah Bab al-Hasr ala Makasibi, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, tanpa tahun.

C. Kelompok Figh

- Abdul Rahman al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad, Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam Mahasin al-Islam Wa Syara'l al-Islam, alih bahasa Drs. Rosihan Anwar, M. Ag, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- A. Masadi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Islamic Banking Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, M, Fiqh Islam, Muamalat, Munakahat, Faro'id dan Jinayah, Hukum Perdata Islam dan Pidana, cet. II, Bandung: PT al Ma'arif, 1998.
- Asyur, Ahmad Isya, Fiqh Islam Praktis Bah Muamalah, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.
- Bakriy, Nazar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Ashar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Chapra, M. Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Fauroni, Lukman, "Konsep al-Bathil dan Rekonstruksi Etika Bisnis (Perspektif al-Qur'an)", Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, No.14, Th. IX/2003.
- Hartatik, Sri, "Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Husaini al-Husni, al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Muhammad al-, Kifatul al-Ahyar, 2 jilid, tanpa tempat: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Koto, Alaidin, "Beberapa Transaksi Yang Mengandung Unsur Waktu dalam Perspektif Hukum Islam", *An-Nida' Majalah Ilmu Pengetahuan Agama*, 2000.
- Koyyat, Abdul Aziz, Etika Bekerja Dalam Islam, alih bahasa M. Nur Hakim, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Matawi, Hasan Kamil al-, Fiqh al-Muamalat Ala Mazhabi al-Imam Malik, 2 jilid, tanpa tempat: Dar al-Kutub, 1972
- Muhammad, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia (Perspektif Hukum Ekonomi Islam), cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Negara, Syafrudin Prawira, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam, Jakarta: CV Haji Masagung, 1998.
- Qordhowi, Yusuf, Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, tanpa tempat: Dar al Kutub, 1996.
- ----, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin Hafidudin, Jakarta: Rohani Press, 1995.
- ----, Halal dan Haram, alih bahasa Abu Sa'id al-Falah, cet. II, Jakarta: Robbani Press, 2001
- Rahman, Asmuni A., Qai'dah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, Figh as-Sunnah, 3 jilid, Mesir: Dar al-'Arabi, 1998.

Shiddiqi, Hasbi ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

----, Mulgzat al-Qur'an, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ya'qub, Hamzah, Etos Kerja Islami, cet. I, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, tanpa tahun.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatahu*, 11 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1089.

D. Kelompok Lain

Nazir, Mohamad, Metode Penelitian, cet. V, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3S,1989.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan	
			BAB I	
1	2	1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.	
2	10	11	Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarnlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung	
3	12	15	Kemadlaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadlaratan yang lebih ringan.	
4	12	16	Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya, ia telah bersama orang muslim dan para syuhada di hari kiamat nanti.	
5	13	18	Dan orang-orang yang memelihara amanat- amanat (yang di pikulnya) dan janjinya. BAB II	
1	20	4	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.	
2	23	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.	
3	24	17	Ya Nabi Allah, sesungguhnya saya telah memebeli khamr untuk anak-anak yatim yang ada di rumahku. Nabi saw bersabda: tumpahkanlah khamr itu dan pecahkanlah wadahnya.	
4	24	18	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.	
5	25	19	Barang siapa membeli makanan, maka ia jangan menjualnya (lagi) sampai makanan itu telah diterimanya.	
6	25	20	Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.	

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adlah Ibnu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini. Beliau lahir tahun 207 H dan meninggal pada tahun 275 H. Beliau menuntut ilmu dibeberapa negara sehingga beliau mendapatkan hadis-hadis dari ulam-ulama mazhab Maliki dal al-Lais. Beliau menyusun kitab sunan yang termasuk dalam tingkatan al-Kutubus as-Sittah yaitu Sunan Ibn Majah.

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abi al-Hasan Muhammad Ibn Tsa, ia berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihan di Buhara. Beliau wafat tahun 261 M. Beliau merupakan penulis terkenal dimana hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam pengambilan suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah sahih al-Bukhari dan sahih Muslim.

Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayn'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Ashar Kairo dengan memperoleh ijazah tetinggi pada peringkat pertama tahun1956. Beliau mendapat gelar diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 di Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktoral hukum (as-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963.dan pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen di delapan universitas di Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah fiqh dan ilmu fiqh.adapun karya-karya beliau antara lain: al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami Fi Ushubi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir Fi al-Aqilah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj.

As-Sayyid Sabiq

Beliau merupakan profesor di Universitas al-Azhar Kairo dalam bidang fiqh. Beliau terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangat besar. Karyanya yang sangat terkenal adalah Fiqh al-Sumah.

Ahmad Ashar Basyir

Lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971-1072. Beliau pernah menjabat Rektor UGM, Dosen Luar Biasa Unversitas Muhamadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, beliau pernah juga menjabat sebagai anggota Tm Pengajar Hukum Islam BPHN Departeman Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

Hasby Ash-Shiddiegy

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasby Ash-Shiddiegy. Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loh Seumawe Utara. Beliau belajar agama Islam di pondok-pondok pesantren Sumatera Utara selam 15 tahun. Tahun 1927 belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya. Sejak tahun 1950-1060 menjadi dosen PTAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1970 menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau meninggal dunia di RSI Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak dan yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh.

Yusuf al-Qaradawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradawi. Beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun beliau telah dapat membaca al-Qur'an. Beliau merupakan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karya yang telah ditulis oleh beliau sangat banyak, di antaranya: al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Fiqh az-Zakah al-Ibadah fi al-Islam, an-Nas wa al-Haqq, al-Imam wa al-Hayah, dan masih banyak lagi.

Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqi

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur India. Telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darsgash Jamat-e-Islami, Rampur. Beliau menjadi Guru Besar pada Universitas King Abdul Azis, Jeddah. Menjadi Guru Besar dalam bidag Ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang Ekonomi Islam dan menjadi Guru Besar di Universitas Aligarh. Beliau menulis beberapa buku di antaranya: Economic Interpprise in Islam, Muslim Economic Thinking, Banking Without Interest dan Issues in Islamic Banking. Beliau pernah mendapat penghargaan Internasional Raja Faosal atas sumbangan untuk studi Islam tahun 1982.

Suatu saat timbangan anda rusak atau tidak seimbang, apakah anda akan mengatakannya kepada pembeli?	Frekuensi	Prosentase
a. Ya	38	95
b. Tidak	-	-
c. Tidak tahu	2	5
Jumlah	40	100%

Pernahkah anda menjual dagangan anda kepada pembeli karena pembeli tersebut membayar lebih tinggi, padahal saat itu sedang ditawar pembeli lain	Frekuensi	Prosentase
a. Pernah	16	40
b. Belum pernah	16	40
c. Tidak akan pernah	8	20
Jumlah	40	100%

Jika ada pembeli yang utang dan tidak melunasi tepat waktu, pernahkah anda mengenakan denda	Frekuensi	Prosentase
padanya a. Pernah	4	10
b. Tidak pernah	26	65
c. Tidak akan pernah	10	25
Jumlah	40	100%

Keberatankah anda jika pembeli memilih dagangan	Frekuensi	Prosentase
yang kualitasnya bagus-bagus saja	10	25
a. Keberatan	10	25
b. Tidak keberatan	2	5
c. Tidak apa-apa asal harganya sesuai	28	70
Jumlah	40	100%

Jika ada kesempatan untuk jadi pemasok tunggal, apakah anda akan mengatur harga pasar sesuka	Frekuensi	Prosentase
anda a. Ya	2	5
b. Tidak	34	85
c. Tidak tahu	12	10
Jumlah	40	100%

Agar dagangan anda bisa cepat terjual maka anda menjualnya dengan harga rendah	Frekuensi	Prosentase	
a. Setuju	2	5	
b. Tidak setuju	34	85	
c. Ragu	4	10	
Jumlah	40	100%	

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Ghufron

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 25 Maret 1980

Nama bapak : Rachmat Wibowo

Nama ibu : Mujinem

Alamat asal : Jl. Tanjung Anom 64 Kutoarjo, Purworejo,

Jawa Tengah

Pendidikan : TK ABA Kutoarjo

SD N Kutoarjo I

SMP N 4 Kutoarjo

SMU N 2 Purworejo

UIN Sunan Kalijaga angkatan 2000